

## BAB I

### PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat dari hari kehari menunjukkan betapa tergantungnya masyarakat dengan barang elektronik. Barang elektronik tidak hanya digunakan oleh orang-orang kelas atas tetapi masyarakat menengah dan bawah, karena kalangan konsumen menengah dan bawah merupakan konsumen tertinggi yang memakai barang-barang elektronik seperti setrika, televisi, kulkas, *radio tape* dan *Video Compact Disc (VCD)*.

Perkembangan pemasaran yang semakin cepat dewasa ini, menuntut perusahaan untuk dapat berkompetisi dalam menghadapi persaingan di antara para perusahaan dengan jalan penemuan akan produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Timbulnya kendala terhadap produk yang dipasarkan akan membawa dampak pada penurunan volume penjualan perusahaan.

Persaingan perusahaan barang-barang elektronik tidak hanya dari potongan harga (*discount*) tetapi perusahaan-perusahaan elektronik membenarkan garansi kepada konsumen dengan memakai barang produksi dari satu pabrik yang mempunyai merek yang sudah terkenal sebagai upaya merebut pasar.

Perjanjian dengan garansi ini dikenal dalam KUHPerdara. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1316 KUH Perdata yang berbunyi :

Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyerahkan pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi penkatannya.<sup>1</sup>

Sebagian besar barang dan jasa ekonomi, mulai dari barang sederhana alat elektronik maupun kendaraan, diproduksi oleh berbagai perusahaan yang berbentuk perusahaan perseorangan atau perusahaan raksasa, perusahaan-perusahaan ini memberikan garansi juga bermacam-macam dari alat yang digaransi sampai harga dan biaya perbaikan dan lamanya masa garansi sesuai dengan barang. Namun dalam kenyataannya garansi yang diperoleh konsumen pada saat membeli barang elektronik tidak sama manisnya dengan saat konsumen meminta pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap barangnya.

Padahal Undang-undang No. 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan yang cukup kepada konsumen. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikannya adalah dengan diberikannya hak-hak konsumen yang dicantumkan pada Pasal 4 ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1999, yang menyatakan konsumen mempunyai: "Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa". Namun banyak

---

<sup>1</sup> R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992, hlm 282

pelaku usaha yang tidak mau memberikan informasi secara mendetail tentang barang yang dijualnya

Dengan adanya kondisi-kondisi di atas, maka diperlukan adanya suatu perlindungan konsumen terhadap jual beli barang dengan garansi terhadap barang elektronik.

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi yang akan penulis ajukan berjudul : "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG DENGAN GARANSI TERHADAP BARANG ELEKTRONIK".

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas, maka selanjutnya perlu dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi, yaitu :

- Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 berarti : "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".
- Perjanjian jual beli diatur dalam KUHPerdata, yaitu Pasal 1457 KUH Perdata yang artinya : "Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> R. Subekti, SH dan R Tjitrosudibio, SH, Op. Cit. hlm. 305.